



PIDATO

PIMPINAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN ACARA RAPAT PARIPURNA

- 1. PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN RANPERDA TENTANG
PERUBAHAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN RANPERDA
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI**
- 2. PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR RANPERDA TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI**

RABU, 06 Mei 2026

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR GUBERNUR SUMATERA BARAT

**YTH. SDR WAKIL-WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN
ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

YTH. SDR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

**YTH. SDR SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN,
PIMPINAN OPD DILINGKUP PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**YTH. SDR PIMPINAN PT. BANK NAGARI, BUMN DAN BUMD
REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG
BERBAHAGIA**

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, kita

semua dapat hadir dan berkumpul dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita **Nabi Besar Muhammad SAW**, beserta para keluarga dan sahabat beliau.

Hadirin yang kami hormati, Rapat Paripurna pada hari ini diselenggarakan dalam dua agenda penting, yaitu: **Pertama, Penyampaian Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kedua, Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi.** Kedua agenda ini merupakan komitmen DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan fungsi legislasi demi kemanfaatan seluruh masyarakat Sumatera Barat.

Ucapan terima kasih, kami sampaikan kepada Bapak/Ibu dan hadirin sekalian, yang telah berkenan

memenuhi undangan kami, untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna pada siang hari ini.

Dengan mengucapkan **"Bismillahirrahmanirrahim"** Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan acara **“Pertama, Penyampaian Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kedua, Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi”**, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c Peraturan Dewan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Sumbar, dinyatakan bahwa Rapat Paripurna selain menetapkan Peraturan Daerah dan APBD, dihadiri sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Anggota DPRD.

.....
Pimpinan Rapat Membacakan Daftar Hadir Anggota
.....

Memperhatikan kehadiran Anggota DPRD telah memenuhi kourum, maka Rapat Paripurna telah dapat kita laksanakan, untuk kita masuk kepada agenda paripurna yang pertama.

Sdr. Gubernur dan Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, salah satu fungsi strategis DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah fungsi pembentukan Perda.

Berkaitan dengan hal tersebut untuk memenuhi amanat Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda, maka Komisi V dan II DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menginisiasi Ranperda tentang perubahan Perda Nomor 2

Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Berkenaan dengan hal tersebut, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan hak DPRD dimaksud, Pada Rapat Paripurna Pagi Tadi, tanggal 6 Mei 2026, telah dilakukan Rapat Paripurna dalam rangka penetapan usul prakarsa terhadap Ranperda tentang perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dimana Kedua Ranperda merupakan ranperda dalam Propemperda tahun 2026.

Sdr. Gubernur dan Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun peradaban bangsa. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas,

berkeadilan, dan merata di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan telah menjadi landasan hukum yang cukup kuat dalam mengatur tata kelola pendidikan di Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian, seiring dengan perkembangan dinamika hukum nasional, kemajuan teknologi, serta perubahan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, beberapa ketentuan dalam Perda tersebut perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan.

Beberapa pokok materi perubahan yang menjadi substansi penting dalam Ranperda ini antara lain: penyesuaian ketentuan dengan regulasi nasional yang terbaru, penguatan sistem pendidikan karakter berbasis kearifan lokal budaya Minangkabau dengan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), peningkatan akses dan pemerataan pendidikan khususnya di daerah terpencil dan kepulauan, serta penguatan tata

kelola satuan pendidikan menengah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Kami meyakini bahwa perubahan Perda Penyelenggaraan Pendidikan ini akan memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan komprehensif bagi upaya peningkatan mutu pendidikan di Sumatera Barat. Oleh karena itu, kami berharap dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya Saudara Gubernur dan jajaran Pemerintah Daerah, dalam proses pembahasan dan pengesahan Ranperda ini.

Sdr. Gubernur dan Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Sektor pertanian merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Provinsi Sumatera Barat. Jutaan masyarakat Sumatera Barat, terutama di wilayah pedesaan dan nagari-nagari, menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian. Namun demikian, petani kita masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akses terhadap modal, sarana produksi, teknologi

pertanian, hingga fluktuasi harga komoditas yang tidak menguntungkan.

Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini disusun sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Ranperda ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi petani Sumatera Barat dalam memperoleh perlindungan dari risiko gagal panen, fluktuasi harga, bencana alam, dan ancaman lainnya, serta untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing petani melalui berbagai program pemberdayaan yang terstruktur dan berkesinambungan.

Substansi pokok Ranperda ini mencakup pengaturan mengenai perencanaan pertanian terpadu, perlindungan lahan pertanian, kemudahan akses pembiayaan dan asuransi pertanian, pemberdayaan kelembagaan petani, penyuluhan dan pelatihan pertanian, serta penguatan sistem pemasaran hasil pertanian. Dengan hadirnya Perda ini, kami berharap petani Sumatera Barat dapat lebih

sejahtera, mandiri, dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi tantangan global.

DPRD Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk membahas Ranperda ini secara mendalam, transparan, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait, termasuk organisasi petani, akademisi, dan masyarakat luas, sehingga produk hukum yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada kepentingan petani Sumatera Barat.

Sdr. Gubernur dan Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Sesuai dengan agenda pokok pada Rapat Paripurna ini, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada masing-masing komisi selaku pemakarsa untuk menyampaikan Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Untuk itu, kepada Yth. Ketua atau Juru Bicara
Komisi V kami persilahkan.

1. Ketua atau Juru Bicara Komisi V

.....

Selanjutnya, kepada Yth. Ketua atau Juru Bicara
Komisi II kami persilahkan.

2. Ketua atau Juru Bicara Komisi II

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua atau
Juru Bicara Komisi V dan dan Komisi II.

***Sdr. Gubernur dan Peserta Rapat Paripurna yang kami
hormati;***

Kita sama-sama telah mendengar dengan seksama
Penyampaian Nota Penjelasan Rancangan Peraturan
Daerah usul prakarsa DPRD tentang Perubahan Perda
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan, dan Ranperda tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani.

Sesuai dengan tahapan pembahasan, akan dilaksanakan tanggapan Gubernur terhadap kedua Rancangan Peraturan Daerah tersebut, yang akan disampaikan pada Rapat Paripurna Senin tanggal 11 Mei 2026 yang akan datang.

Sdr. Gubernur dan Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Kita masuk pada agenda Kedua yaitu penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi.

Infrastruktur jalan merupakan urat nadi perekonomian dan konektivitas wilayah. Ketersediaan jalan yang memadai, aman, nyaman, dan berkelanjutan adalah prasyarat mutlak bagi terwujudnya pembangunan yang merata di seluruh pelosok Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat memiliki jaringan jalan provinsi yang menghubungkan berbagai kabupaten dan kota, serta melayani mobilitas jutaan masyarakat setiap harinya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi sebagai langkah strategis untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan komprehensif bagi pengelolaan jalan provinsi secara profesional, transparan, dan akuntabel. Ranperda ini akan mengatur secara menyeluruh mengenai perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan jalan provinsi.

Kami menyambut baik penyampaian Nota Pengantar Ranperda ini dari Saudara Gubernur dan berharap proses pembahasan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dan produktif. DPRD Provinsi Sumatera Barat akan bekerja secara sungguh-sungguh dalam membahas Ranperda ini demi menghasilkan regulasi yang dapat menjadi pedoman yang baik dalam penyelenggaraan jalan provinsi yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Sdr. Gubernur dan Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Untuk itu kita berikan kesempatan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan Nota Pengantar tersebut.

kepada Yth. Gubernur atau yang mewakili kami persilahkan.

.....

Penyampaian Nota Pengantar oleh Gubernur

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Gubernur yang telah menyampaikan Nota Pengantar Ranperda tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Kita sama-sama telah mendengar dengan seksama, Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi.

Sesuai dengan tahapan pembahasan, akan dilaksanakan Penyampaian pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Jalan

Provinsi, yang akan disampaikan pada Rapat Paripurna
Senin tanggal 11 Mei 2026.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami muliakan.

Sebelum rapat ini kami tutup izinkan kami
mengumumkan Susunan Pimpinan Panitia Khusus
Pengelolaan Aset Daerah sebagai berikut :

Ketua :

Wakil Ketua :

Sekretaris :

Selanjutnya, Pimpinan Panitia Khusus ini, ditetapkan
dengan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor :/SB/2026.

Dengan telah ditetapkan Pimpinan dan Anggota
Panitia Khusus, maka Panitia Khusus telah dapat
melaksanakan tugasnya membahas dan Menyusun
Rekomendasi DPRD terhadap Pengelolaan Aset Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Dengan telah selesainya keseluruhan rangkaian acara pada rapat paripurna kita pada hari ini, maka berakhir pulalah rapat paripurna ini. kami menyampaikan permohonan maaf, apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua. Akhirnya dengan mengucapkan “*Alhamdulillahirabbilalamin*”, Rapat Paripurna Dewan pada hari ini, secara resmi kami tutup.

..... (Ketukan Palu 3 Kali).

Terima kasih

Billahitaufiq walhidayah

Wassalam'mualikum wr.wb